

PERTANGGUNGJAWABAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) TERHADAP SATWA HASIL SITAAN

Oleh: Fariz Faisal Khamim

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang

email: farisfaisal176@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara kaya dengan keanekaragaman satwanya. Disisi lain, Indonesia juga diketahui sebagai Negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Salah satu lembaga konservasi yang ikut serta dalam membantu proses rehabilitasi yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Malang. Lembaga ini membantu proses rehabilitasi satwa untuk kemudian di lepas liarkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan menstabilkan ekosistem yang berada di kota malang. Penulis menemukan adanya kasus kurangnya tenaga kerja serta fasilitas yang kurang memadai sehingga menjadikan proses perawatan yang ada di tempat konservasi kurang maksimal. Hal ini berdampak pada banyaknya satwa yang mati di tempat konservasi.

Kata kunci: pertanggungjawaban, tugas dan fungsi BKSDA.

ABSTRACT

Indonesia as a rich country of animal diversity. On the other hand, Indonesia is also known to have a long list of endangered species. Natural Resources Conservation Center of Malang is one of the conservation institutions that participated in assisting the rehabilitation process. This institution helps to rehabilitate animals that will later be released. This aims to maintain and stabilize the ecosystem in the Malang. The author found a case of lack of manpower and inadequate facilities that made the treatment process in conservation sites less than optimal. This has an impact on the number of dead animals in conservation sites.

Keywords: responsibility, duties and functions of BKSDA.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah, baik di darat, air, maupun udara. Sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dan dilestarikan, serta dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara keserasian dan keseimbangan. Terdapat hubungan timbal balik ataupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup selalu berusaha untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, tidak hanya secara individu melainkan juga sebagai kelompok atau komunitas. Potensi keanekaragaman hayati memberikan arti penting bagi keseimbangan hidup umat manusia, begitu juga sebaliknya.¹

¹ Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Criminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, (Malang:UIN Press, 2016), hal.12.

Penegakan hukum terhadap perlindungan satwa merupakan suatu upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan khususnya satwa tersebut. Hal tersebut merupakan tujuan BKSDA yang juga merupakan lembaga kerja dari Departemen Kehutanan agar peraturan perundang-undangan dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan dan kepada pelanggar akan diberikan sanksi tegas sehingga menimbulkan efek jera sehingga dapat meniadakan kejadian pelanggaran hukum yang pada akhirnya akan mendukung upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Dalam upaya penegakan hukum juga diperlukan koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil BKSDA dengan penyidik kepolisian yaitu khususnya dibagian Resakrim Khusus.

Satwa langka yang hampir punah membuat pemerintah menertibkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannya. Perbuatan pelaku yang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan tersebut mengatur satwa-satwa langka yang dilindungi oleh Negara, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat, dikarenakan satwa langka tersebut sudah hampir punah, habitat aslinya pun sudah jarang ditemui.²

Satwa yang dilindungi tidak boleh diperjual belikan dan dipelihara tanpa izin berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLKH/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi. Satwa-satwa tersebut dilindungi karena dialam telah sulit ditemukan, sehingga jika diburu untuk diperjual belikan dikhawatirkan satwa tersebut akan punah dari alam. Peran instansi pemerintah seperti Dinas Kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil BKSDA setempat sangatlah penting dalam pemberantasan perdagangan dan kepemilikan satwa. Penanganannya harus segera ditindaklanjuti karena kejahatan terhadap satwa yang dilindungi paling sering terjadi namun kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA tidak memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan kecuali dalam hal tertangkap tangan.

Upaya rehabilitas satwa hasil sitaan negara memiliki waktu dan biaya yang besar, sehingga dilakukan secara terpadu antara berbagai pihak, baik kementerian kehutanan melalui UPT di daerah baik itu BKSDA maupun Taman Nasional, Kepolisian Daerah, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat disekitar kawasan yang menjadi lokasi rehabilitas dan pelepas liaran satwa tersebut. Namun terkadang hewan yang masih dalam rehabilitas mati sebelum dilepas kehabitatnya di penangkaran sementara seperti contoh kasus di Solo sebanyak 14 satwa dari berbagai jenis dan berbagai ras titipan di BKSDA Jawa Tengah mati di penangkaran sementara tepatnya di Taman Satwa Taru Jurung Solo, penyebab matinya satwa itu beragam, mulai dari sakit hingga mendapatkan perlakuan yang kurang layak dari pengelola.

² <https://civitasakademika.wordpress.com/penegakan-hukum-rehabilitas-dan-pelepas-liaran-satwa-dilindungi-hasil-sitaan-negara-ujung-tombak-upaya-penstabilan-ekosistem-kawasan-konservasi/>, diakses 20 Oktober 2018.

Dari penelusuran yang dilakukan, sebenarnya tidak ada unsur kelalaian yang dilakukan oleh pihak pengelola. Hanya saja kandang yang dipakai untuk satwa-satwa itu kurang layak. Sehingga, hal itu yang memicu matinya satwa satu persatu. Kemudian yang menjadi permasalahan yaitu pertanggung jawaban pihak pengelola terhadap kematian satwa-satwa tersebut itu tidak di tindaklanjuti, Kondisi ini menjadi menarik untuk dianalisis dalam skripsi ini dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan (empiris), yaitu melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap obyek penelitian dan penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka untuk pengumpulan data sekunder, dengan mengkaji dan meneliti berbagai literature, peraturan perundang-undangan, yakni yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, dan seterusnya yang berkaitan dengan materi yang dikaji.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*, yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan Undang-Undang yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari bahan kepustakaan maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, yang meliputi: (a) bahan hukum primer, data primer dari penelitian ini diperoleh dari lapangan, tempat penelitian dilakukan. (b) bahan hukum sekunder, data sekunder dari penelitian ini peneliti melakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, ensiklopedia dan seterusnya, yang ada kaitannya, dengan materi yang dibahas.³

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pegawai Negeri Sipil BKSDA

Pertanggungjawaban pegawai negeri sipil BKSDA terhadap satwa yang mati di tempat konservasi alasannya yaitu karena kendala kurangnya personil tenaga yang ahli di bidangnya, bukan hanya kendala dari segi personil saja, akan tetapi juga dari fasilitas yang kurang memadai misalnya kandang sementara, yaitu kandang yang digunakan untuk menaruh satwa sementara sebelum di letakan di dalam kandang rehabilitasi dan di lepas liarkan kembali ke habitatnya.⁴

Pegawai negeri sipil BKSDA tentunya bertanggung jawab atas kematian satwa-satwa yang berada dalam penangkaran, yaitu dengan dibuatkannya berita acara kematian satwa liar tersebut, jadi satwa yang mati itu tidak bisa di buang atau dikubur secara langsung tanpa adanya laporan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Bab VII, Pasal 26 disebutkan bahwa satwa yang karena suatu sebab keluar dari habitatnya dan membahayakan kehidupan manusia, harus di giring atau di tangkap dalam keadaan hidup untuk dikembalikan ke habitatnya. Apabila tidak memungkinkan untuk dilepas ke habitatnya, satwa di

³ Suratman dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 228.

⁴ Wawancara / Kuswono/ BKSDA Malang/ 9 Desember 2018/ 10.30 WIB.

kirim ke Lembaga Konservasi untuk di pelihara atau di rehabilitasi dulu. Apabila cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka satwa yang mengancam jiwa manusia secara langsung dapat di bunuh. Penangkapan atau pembunuhan satwa yang dilindungi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh petugas yang berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan perlakuan terhadap satwa yang membahayakan kehidupan manusia. Jadi apabila ada satwa yang mati di tempat konservasi sama halnya dengan peraturan di atas maka akan di lakukan pengawetan atau di bakar dan di kubur, mayat satwa yang mati tidak langsung di kubur atau di buang melainkan dimanfaatkan untuk di awetkan dan harus dibuatkan berita acara.⁵

Pengawetan keaneka ragaman jenis tumbuhan dan satwa dilakukan di dalam dan di luar kawasan suaka alam, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami habita, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan guna menjaga dan mengembang biakan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.

Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dapat tercapai, maka tumbuhan dan satwa digolongkan dalam dua jenis, yaitu : tumbuhan dan satwa dilindungi dan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. Jenis tumbuhan dan satwa yang di lindungi di golongan pula ke dalam dua kategori, yaitu : tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan dan tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang. Pemanfaatan sumber daya lam secara lestari mengandung arti bahwa kondisi kawasan pelestarian alam, jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan dan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar, penyelamatan satwa liar dan kematian satwa liar harus di buatkan berita acara. Apabila tempat konservasi atau penangkaran tidak memadai maka jika diperlukan akan diadakannya relokasi ke tempat yang lebih layak agar menjamin mutu kehidupan satwa tersebut guna mempertahankan keseimbangan ekosistem.

Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA

Penyidik pegawai negeri sipil BKSDA Kota Malang menyatakan bahwa khusus mengenai penyidik pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas melakukan penyidikan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya haruslah memenuhi persyaratan yang di tetapkan dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.18.PW.07.03. Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.⁶

Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA Malang bahwa tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu melakukan penyidikan tindak pidana dibidang

⁵ Peraturan Pemerintah Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Nomor 7 Tahun 1999

⁶ Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nomor M.18.PW.07.03. Tahun 1993.

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud termuat dalam Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, yaitu : (a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; (b) melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; (c) memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian hutan; (d) melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; (e) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; (f) membuat dan menandatangani berita acara; (g) menghentikan penyidikan apabila tidak dapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.⁷

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, ini berarti Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan kewenangannya selaku penyidik mempunyai kewajiban secara hukum, yaitu : (1) Memberitahukan dan melaporkan tentang penyidikan yang dilakukannya kepada penyidik POLRI sebagai laporan di mulainya penyidikan. (2) Memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukan kepada penyidik POLRI. (3) Dapat meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai kebutuhan. (4) Memberitahukan penghentian penyidikan yang di lakukannya. (5) Menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kewenangan menurut hukum adalah Polisi Kehutanan, pejabat struktural dan pejabat non struktural yang secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja. Dalam hal penahanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang berdasarkan pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan mengacu pada mekanisme penahanan sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut : (a) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI. (b) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. (c) Dalam melakukan penahanan , petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus menunjukkan surat tugasnya serta memberikan kepada tersangka surat perintah penahanan. (d) Didalam surat perintah penahanan dicantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara yang disangkakan serta tempat tersangka di tahan. (e) Tembusan surat perintah penahanan harus di

⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

berikan kepada keluarganya. (f) Tahanan dapat di titipkan kepada Penyidik POLRI.⁸

Berdasarkan uraian diatas, masing masing pihak yang dijelaskan oleh Bapak Kuswono, baik itu Penyidik POLRI maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menangani, memproses perkara tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terutama di bidang penyidikan tidak menimbulkan konflik atau salah menafsirkan apa yang menjadi tugas dan kewenangannya.

BKSDA juga bekerja sama dengan Polisi Hutan dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang kehutanan peraturan yang mengatur tentang tugas dan fungsi menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas penyelenggaraan di bidang pengelolaan kawasan cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar diluar kawasan konservasi berdasarkan undang-undang yang berlaku, dalam melaksanakan tugas Unit Konservasi Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi : (a) penataan blok, penyusunan rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka marga satwa, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan diluar kawasan konservasi; (b) Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan diluar kawasan konservasi; (c) Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung; (d) Penyidikan, perlindungan, dan pengamanan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar di dalam dan diluar kawasan konservasi; (e) pengendalian kebakaran hutan; (f) promosi, informasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; (g) pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; (h) kerjasama pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemiteraan; (i) pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi; (j) pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam; (k) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga yaitu berupa pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dan kehumasan;⁹

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasasan mengenai Pertanggung jawaban BKSDA terhadap satwa hasil sitaan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pegawai negeri sipil BKSDA terhadap hewan hasil sitaan memiliki kendala kandang konservasi serta personil atau tenaga ahli terutama di bidang medis kedokteran hewan yang di tempatkan di BKSDA adapun pertanggung jawaban apabila terjadi kelalaian petugas sehingga menimbulkan kematian terhadap satwa yaitu selalu di dasari dengan berita acara namun bukan hanya itu saja yang menjadi tugas BKSDA ada

⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

⁹ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

juga beberapa tugas seperti penyelamatan, kematian maupun pelepas liaran ke habitat aslinya satwa yang ada di dalam maupun di luar tempat konservasi juga menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil BKSDA.

Bagi BKSDA agar mempertegas pelaksanaan sanksi bagi para pelaku pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku pidana terhadap satwa yang dilindungi akan pentingnya menjaga kelestarian dari jenis satwa yang ada di Malang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Saifullah. 2016. *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Criminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*. Malang:UIN Press.

Suratman dkk. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Wilda Sri Mulyani. 2006. *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*. Jakarta: Perlindungan Hukum Dan Konservasi Alam.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang- Undang Nomor. 5 Tahun 1990 Pasal 39 ayat 1 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang - Undang Nomor.5 Tahun 1990 Nomor. 39 ayat 3 huruf d Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang - Undang Nomor. 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat 2 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 Pasal 77 ayat 2 Tentang Kehutanan Pasal 20 ayat 1 KUHAP Tentang Mekanisme Penahanan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999

Internet

<https://civitasakademika.wordpress.com/penegakan-hukum-rehabilitas-dan-pelepas-liaran-satwa-dilindungi-hasil-sitaan-negara-ujung-tombak-upaya-penstabilan-ekosistem-kawasan-konservasi/> , diakses 20 Oktober 2018.